



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1691
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BANTA-BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Banta-bantaeng Nomor: 028/PP.04.2-BA/737113-1008/2024 tanggal Tujuh Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BANTA-BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Banta-banteng Kecamatan

Rappocini Kabupaten/Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal Tujuh November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANTA-BANTAENG,


(AKBAR MALIK)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1691
TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BANTA-BANTAENG
KECAMATAN RAPPOCINI KOTA
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BANTA-BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI KOTA
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	ANDI MULTAZAM	P	001
2	ANDRI ANWAR	L	001
3	BINSAR JUNIOR SIREGAR	L	001
4	MURNIATI K	P	001
5	RAMLAH	P	001
6	ST. RAHAYU	P	001
7	SYAHRIL LAKUSA	L	001
8	AHMAD DZULFIKAR	L	002
9	ANDI SITI HIDJERIAH	P	002
10	ARCUL NASIR	L	002
11	DESI NATALIA ATAKARI	P	002
12	HAMSINAH	P	002
13	HERAWATY HAFID	P	002
14	SITI AZIZAH NUR ISLMIAH	P	002
15	ERNITA DEWI RATIH	P	003

16	KHARISMA	P	003
17	HARRI MUHARRAM	L	003
18	HERAWATI	L	003
19	M RIFKY ANUGERAHA	L	003
20	NOVIANTI. M	P	003
21	TRI FADLI FIRDAUS	L	003
22	HAERONNISA	P	004
23	MUH.AGUSALIM	L	004
24	MUH.ARIF FATANA AKHYAR	L	004
25	MUH. SYAWAL SYAHPUTRA	L	004
26	RIZAL	L	004
27	SHALFA SAYRAH	P	004
28	SITI APRILIYANI JK	P	004
29	ARMANSYAH OLLONG	L	005
30	HARLINA	P	005
31	NUR RESKI	P	005
32	NUR SARI YANTI	P	005
33	RINAYAH ZULHAERAH	P	005
34	SAFIRA SYAHRAH NABILA	P	005
35	SUKARMIN	P	005
36	HARIMANSANI	L	006
37	MUH. SUMANGE LIPU	L	006
38	NURHADIJAH MUHAMMAD	P	006
39	OCKY PUTRI SOEGINTO	P	006
40	RESKY AMALIA	P	006
41	SETYA IRVANSYA	L	006
42	TSABITA MAWAR DIKA	P	006
43	AHMAD ARIANDI G PUTRA SULHAIR	L	007
44	ERIANI DEWI	P	007
45	HAMKA	L	007
46	MIRNAWATI S	P	007

47	TARIZA DESY RAMADHANI BULOTO	P	007
48	RAFIKA INSAN SAKINAH	P	007
49	SAIMAN	P	007
50	FAHREZA RUSLI	L	008
51	MARJATY	P	008
52	M IQBAL EKA SAPUTRA	L	008
53	ROSMIANTI	P	008
54	NURUL KALSUM	P	008
55	NUR SHEILA PUTRI CANTIKA	P	008
56	PRATIWI BASRI	P	008
57	AINUNNISA PUTRI AMNA	P	009
58	ASRI	L	009
59	ERAWATI	P	009
60	INARNI	P	009
61	JUMRIANI	P	009
62	PRATIWI DEWI SAPUTRI	P	009
63	RISMA AMANDA EKA N.P	P	009
64	INDRA ADI DARMAN	L	010
65	JIHAN NUR FADHILAH M	P	010
66	JIWA DEAPATI	P	010
67	MUHAMMAD FAJRI	L	010
68	NURFADHILLAH	P	010
69	SUNARTI SUKRI	P	010
70	WIWIN	L	010
71	ANDI METTA BENRI GAU	P	011
72	ANDI NURCAHAYA	P	011
73	ANDI YUVINA	P	011
74	FITRATUL INSANI RUSLI	P	011
75	YUYUN TRIANA PUTRI	P	011
76	RAHMIYANTI MAULANI ISHAK	P	011
77	SUKMAWATI	P	011

78	ASRAH MUHAMMAD	L	012
79	ASRIANI	P	012
80	ERNAWATI M	P	012
81	FADEL MUHAMMAD NUR S	L	012
82	MUH SULTAN NATSIR	L	012
83	SITI HARTINI AMIR	P	012
84	SUMIATI	P	012
85	IWAN KOERNIAWAN	L	013
86	MANSYUR	L	013
87	MEGA RAHAYU PURNOMO	P	013
88	MUH YUSUF AL-BUKHARY M	L	013
89	NUR ATHIFAH WAHYUNINGSIH	P	013
90	PUTRI RAHAYU. P	P	013
91	SITI NAISAH	P	013
92	ISKANDAR JAFAR	L	014
93	MARDIANA MALIK	P	014
94	MUHAMMAD HAJAR ASWAD	L	014
95	NURUL HIDAYAH	P	014
96	RAHMAT HIDAYAT	L	014
97	RESKI AMELIA MAIN	P	014
98	RIRIN ROSADI	P	014
99	ACHMAD TAUFIK	L	015
100	DWI ENDANG SETIAWATI	P	015
101	INDAH LATIEF	P	015
102	MUH AL-ANSHARY.M	L	015
103	MUHAMMAD RIZAL SAWAJI	L	015
104	SUDIRMAN	L	015
105	YULIANA	P	015
106	ANDI RIZKY AMALIA RIDHAN	P	016
107	BUDI HARYADI S	L	016
108	DEDEN FEBRIANTO	L	016

109	EDI MALIK	L	016
110	MUH. FACHRUL	L	016
111	MUHAMMAD ARFADLY AK	L	016
112	SRI DEWI SURYANINGSIH	P	016
113	ABDUL HAKIM	L	017
114	JULIATI	P	017
115	MUH ALIF ANHAR	L	017
116	NUR AISYAH QALBI	P	017
117	NUR INDAH SARI MANZIL	P	017
118	NURKADRIATI NOMPO	P	017
119	SULASTRI HARDIYANTI SAFITRI	P	017
120	ANDI APRILIA LAKKA	P	018
121	A.ST NUR MAWADDAH NAAFIAN	P	018
122	MUH NURSAN MUBARAT	L	018
123	RAHMATIA	P	018
124	ROYS	L	018
125	ST. AISYAH PUTRI M	P	018
126	SITI FATIMAH AZZAHRA NAMAR	P	018
127	FEBRIAN	L	019
128	HASMAWATI	P	019
129	MUH NURHIDAYAT PUTRA	L	019
130	NADIA MAULINA RAHMADANI HILAL	P	019
131	RESKY DG SOMPA	P	019
132	SALMIAH	P	019
133	HADINDA	P	019
134	ADE ISKANDAR PUTRA	L	020
135	ARDIANSYAH	L	020
136	ARNI SAFITRI	P	020
137	HIRAWATI	P	020
138	RAHMAWATI M	P	020
139	SANTY	P	020

140	SUANI	P	020
141	AKHMAD RIZQUL AKBAR	L	021
142	INDIRAENY	P	021
143	MAHENDRA ISKANDAR PUTRA	L	021
144	M. RYAMIZARD ANSHARI	L	021
145	MUH. ASWAR	L	021
146	WIDYASTUTY	P	021
147	YULIANITA PH	P	021
148	HERLINA	P	022
149	MUH ANUGRAH RAHMAN	L	022
150	SYARIFAH SUCIATI	P	022
151	SUKMAWARNI	P	022
152	WIDYA SARI	P	022
153	YANI WULANDARI	P	022
154	YAYUK SUSANTI	P	022
155	ANDHANY MADYARATIN	P	023
156	FATIMAH SYAHID	P	023
157	HARIANDINI	P	023
158	JAMALUDDIN	L	023
159	NUR ISMI	P	023
160	RAHMI NUR RAHMA	P	023
161	SYAMSINAR	P	023
162	ASRIANA BASRI	P	024
163	ASRI RESKI	L	024
164	ASWAR ANAS	L	024
165	ISWANDI	L	024
166	JUWARIAH	P	024
167	MELIANA ESMIRALDA	P	024
168	MUTMAINNAH RAMLI	P	024
169	CITRA DEWI. S	P	025
170	FIRMAN RAHIM	L	025

171	ENJELICA ATAGARI	P	025
172	HI NIRMAWATI	P	025
173	MIRNA	P	025
174	RAFLI RAMADHAN	L	025
175	SRI WAHYUNI	P	025

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANTA-BANTAENG,


(AKBAR MALIK)